



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4A TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa disebabkan adanya perubahan struktur dan penambahan personil serta untuk meningkatkan motivasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih optimal dalam menjalankan tugas, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 4A Tahun 2017 tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcbrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/8204/SJ Tahun 2017 tentang Penerapan Gerakan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Menuju Indonesia Ramah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

15. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4A TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 4A Tahun 2017 tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 4A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, diantara angka 4 dan 5 disisipkan angka 4a, diantara angka 10 dan 11 disisipkan angka 10a dan diantara angka 12 dan 13 disisipkan angka 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro.
- 4.a Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
7. Jabatan Struktural adalah Jabatan-jabatan yang tampak pada Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
9. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan Tentram, Tertib dan Teratur.

10. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dipekerjakan pada OPD Kota Metro berdasarkan perjanjian kontrak kerja antara kepala OPD dengan penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum atau jasa perorangan dan diikat dengan adanya ketentuan yang meliputi pekerjaan yang diperjanjikan besar gaji/upah, masa Kerja Kontrak, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau Penyelesaian suatu jenis pekerjaan.
 - 10.a Kompi adalah satuan/perkumpulan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
 11. Pleton adalah satuan/kumpulan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari beberapa Regu yang diketuai oleh Satu Orang Komandan Pleton.
 12. Regu adalah satuan/kumpulan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh Satu Orang Komandan Regu.
 - 12.a Danki adalah satuan /perkumpulan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari beberapa Danton, Danru, Regu yang diketuai oleh 1 (satu) orang Danki.
 13. Danton adalah Komandan Pleton yang membawahi 3 (tiga) Regu terdiri dari tiga Komandan Regu serta Tiga puluh Anggota.
 14. Danru adalah Komandan Regu yang membawahi Sepuluh Anggota.
 15. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Satgas Pemadam Kebakaran adalah satuan tugas Pemadam Kebakaran Kota Metro
 16. Piket Siaga adalah pengamanan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian pra dan paska bencana termasuk kejadian kebakaran
 17. Piket Pos adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro yang bertugas di pos pengaman Rumah Dinas Pejabat dan pos Kantor Milik Pemerintah Kota Metro
 18. Uang Piket adalah Uang yang diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melaksanakan Tugas Piket.
 19. Uang Lauk Pauk adalah pengganti uang makan yang diberikan Kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak termasuk uang makan yang bisa diterima dari ketentuan yang berlaku
 20. Insentif Pemadaman Kebakaran adalah dana bantuan kepada anggota Satgas Pemadam Kebakaran apabila terjadi Bencana/Kebakaran.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 huruf yaitu huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Uang Kesejahteraan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dapat diberhentikan karena :

- a. Alih Tugas;
- b. Melanggar Disiplin;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
- d. Tidak dapat melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Tidak masuk kerja berturut-turut selama 6 hari kerja tanpa keterangan yang jelas;
- f. Khusus untuk tenaga kontrak apabila cuti melahirkan tidak menerima uang Kesejahteraan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV
MEKANISME KERJA**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibagi kedalam bentuk Kompi, Pleton dan Regu yang dipimpin oleh seorang Komandan Kompi, Komandan Pleton dan Komandan Regu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Metro.
- (2) Pembentukan Pleton dan Regu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
KETENTUAN PIKET/PENGAMANAN SIAGA**

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan Picket adalah upaya menjaga keutuhan dan keselamatan Sarana dan Prasarana serta aset-aset milik Pemerintah Kota Metro yang terdapat pada Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas sebagai berikut :
 - a. Rumah Dinas Walikota Metro;
 - b. Rumah Dinas Wakil Walikota Metro;
 - c. Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Metro;
 - d. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Metro;
 - e. Kantor Walikota Metro;
 - f. Kantor DPRD Kota Metro;
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro;
 - h. Garasi Pemerintah Kota Metro dan Pos Pemadam Kebakaran
 - i. Tempat-tempat lain yang diperlukan.
- (2) Ketentuan Picket sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 1x24 jam.
- (3) Selain ketentuan picket sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat pula dibentuk Picket Protokol pada Sekretariat Pemerintah Kota Metro yang dilaksanakan oleh Personil Regu Provost pada picket Parkir halaman Mesjid Taqwa, Taman Kota dan tempat-tempat lain yang diperlukan yang dilaksanakan oleh Regu Staf Organik.

5. Ketentuan Pasal 10 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Penanggung Jawab Picket.
- (2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Koordinator Picket.
- (3) Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Perwira Pengawas Picket.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatannya adalah sebagai Pengawas Trantib Kelurahan.
- (4)a Danki Karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai Atasan Danton.
- (5) Danton karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Atasan Danru.
- (6) Danru Pos karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Pengawas Picket.
- (7) Danru Tibum, Danru Patwal, Danru Pam tup, Danru Penegak Disiplin (Provost) karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai penanggungjawab regu masing-masing.
- (8) Danru Staf Organik karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai penanggung jawab/pengawas piket Staf Organik.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
UANG LAUK PAUK**

Pasal 15

- (1) Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga kontrak diberikan Uang Lauk Pauk.
- (2) Uang Lauk Pauk sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja apabila yang bersangkutan :
 - a. Tidak lagi menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sedang menjalani masa tahanan/hukuman oleh pihak Kepolisian karena terkait Tindak Pidana;
 - c. Tidak masuk kerja berturut-turut selama 6 hari kerja tanpa keterangan yang jelas;
 - d. Khusus untuk tenaga kontrak apabila cuti melahirkan tidak menerima Uang Lauk Pauk.

7. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PENETAPAN BESARNYA UANG KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

Pasal 16

Kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Uang Piket;
- b. Uang Pengamanan Siaga;
- c. Uang Lauk Pauk;
- d. Uang Pleton Khusus dan Regu Khusus;
- e. Uang Jasa Instruktur dan Pembantu Instruktur;
- f. Uang Insentif Pemadam Kebakaran;
- g. Uang Jasa Petugas Pembuat Laporan Kegiatan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besarnya Uang Kesejahteraan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagai berikut :

1. Uang Piket	Uraian	Jumlah/Rp
a. Penanggung jawab Piket	1 (satu) orang perbulan	Rp. 1.000.000,-
b. Koordinator Piket	1 (satu) orang perbulan	Rp. 900.000,-
c. Perwira Pengawas Piket	1 (satu) orang perbulan	Rp. 800.000,-
d. Pengawas Trantib Wilayah Kelurahan	1 (satu) orang perbulan	Rp. 650.000,-
2. Uang Lauk Pauk	1 (satu) orang perbulan	Rp. 400.000,-
3. Uang pengamanan siaga	1 (satu) org perkegiatan	Rp. 25.000,-
4. Uang Insentif Pemadaman Kebakaran	1 (satu) orang per kejadian kebakaran	Rp. 100.000,-
5. Uang anggota Pleton Khusus dan Regu Khusus :		
a. Danki	1 (satu) orang perbulan	Rp. 600.000,-
b. Danton	1 (satu)orang perbulan	Rp. 550.000,-
c. Danru Pos	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-
d. Danru Tibum	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-
e. Danru Patwal	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-
f. Danru Pamtup	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-
g. Danru Penegak Disiplin (Provost)	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-
h. Danru Pemadam kebakaran	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-
i. Danru Staf organik	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-

j. Piket Staf organik	1 (satu) orang Perkegiatan	Rp.	25.000,-
k. Anggota Tibum	1 (satu) orang Perkegiatan	Rp.	20.000,-
l. Anggota Patwal	1 (satu) orang Perkegiatan	Rp.	20.000,-
m. Anggota Pamtup	1 (satu) orang Perkegiatan	Rp.	20.000,-
n. Piket Pos	1 (satu) orang perkegiatan	Rp.	35.000,-
o. Piket Pos Pemadam kebakaran	1 (satu) orang Perkegiatan	Rp.	35.000,-
p. Anggota Khusus Penegak Perda dan UU	1(satu) orang Perkegiatan	Rp.	20.000,-
q. Anggota Penegak Disiplin (Provost)	1(satu) orang Perkegiatan	Rp.	20.000,-

9. Ketentuan antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 A

Untuk kepentingan pengumpulan data dan keterangan dalam Pelaporan, dapat ditunjuk Petugas Pembuat Laporan Kegiatan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal : 2 Januari 2018

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal : 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR